



PENETAPAN

Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Ujung Pandang, 28 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, Bantaeng, 03 Juli 1997, agama islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Selanjutnya disebut, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 23 November 2013 di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi wali adalah paman pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.
2. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.

Halaman 1 dari 9 halaman, penetapan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK lahir pada tanggal 04 Oktober 2014.
 - b. ANAK, lahir pada tanggal 16 April 2019.
5. Pemohon I dgn pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II antara lain mengurus buku nikah dan pengurusan akte kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. majelis hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 23 November 2013 di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian oleh ketua majelis dibacakanlah permohonan para pemohon bertanggal 14 Agustus 2019 tersebut, yang oleh para pemohon tetap dipertahankannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 2 dari 9 halaman, penetapan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks



A.-----

Surat:

- Fotokopi surat keterangan nikah bertanggal 28 Desember 2018 atas nama pemohon I dan pemohon II, yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371062808140003 tanggal 27-01-2017 atas nama Kepala Keluarga (PEMOHON I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2.

B.-----

Saksi

Saksi pertama, SAKSI (45 tahun),memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon I, saksi adalah ibu kandung pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2013 di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, karena saksi hadir pada waktu itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon II bernama WALI, sedangkan yang mengawinkan para pemohon yaitu Imam kelurahan Bontoala Tua bernama IMAM;
- Bahwa yang dijadikan mahar yaitu berupa cincin emas seberat 2 gram, sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI dan SAKSI;

Halaman 3 dari 9 halaman, penetapan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagai mana ketentuan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus perejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa selama perkawinan, para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu bernama ANAK (4 tahun) dan ANAK (4 bulan);
 - Bahwa sejak perkawinan para pemohon hingga sekarang, tidak pernah terjadi perceraian, dan masyarakat di sekitarnya tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut;
 - Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang mengawinkannya tidak pernah mendaftarkan atau melaporkan pencatatan perkawinan para pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Kecamatan Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan istbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Makassar yaitu untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon serta akta kelahiran anak-anaknya tersebut;
- Saksi kedua, SAKSI (umur 22 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan para pemohon, saksi adalah sepupu pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui proses perkawinan para pemohon yang

Halaman 4 dari 9 halaman, penetapan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 23 November 2013 di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, karena saksi hadir pada waktu itu;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman pemohon II bernama

WALI, sedangkan yang mengawinkan para pemohon yaitu Imam kelurahan Bontoala Tua bernama IMAM;

- Bahwa yang dijadikan mahar yaitu berupa cincin emas seberat 2 gram,

sedangkan saksi nikah yaitu lelaki bernama SAKSI dan SAKSI;

- Bahwa antara para pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagai

mana ketentuan syari'at Islam serta peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

- Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus perejaka, sedangkan

pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa selama perkawinan, para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang

anak kandung yaitu bernama ANAK (4 tahun) dan Iriana

Khumaira (4 bulan);

- Bahwa sejak perkawinan para pemohon hingga sekarang, tidak pernah

terjadi perceraian, dan masyarakat di sekitarnya tidak pernah ada yang

keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut;

- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang mengawinkannya tidak pernah mendaftarkan atau melaporkan

pencatatan perkawinan para pemohon tersebut kepada Kepala Kantor

Kecamatan Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan istbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama

Makassar yaitu untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan

kepentingan para pemohon serta akta kelahiran anak-anaknya tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman, penetapan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Meimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P, ternyata telah membuktikan para pemohon berdomisili di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sehingga dengan demikian para pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah didasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan pengakuan para pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah secara syari'at Islam di hadapan Imam bernama IMAM, wali nikah yaitu paman pemohon II bernama WALI, maharnya berupa 2 gram cincin emas, serta disaksikan oleh lelaki bernama SAKSI dan SAKSI;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan melaksanakan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada saat akad nikah keduanya adalah beragama Islam;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, serta tidak ada yang memperlmasalahakan atau menggugat tentang keabsahan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 9 halaman, penetapan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, perkawinan para pemohon tersebut adalah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon serta untuk penerbitan akta kelahiran anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang

dikuatkan dengan bukti - bukti di persidangan, baik bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi, telah terbukti bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak

ada hubungan dan larangan untuk kawin menurut syari'at Islam dan undang-undang yang bisa menghalangi perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para

saksi pula di persidangan, ternyata perkawinan para pemohon tersebut masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka, tidak ada yang menggugat atau

mempermasalahkannya, halmana menunjukkan bahwa perkawinan mereka

tidak diragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz 10 halaman 254 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Halaman 7 dari 9 halaman, penetapan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balig"*.

وفي الدعوي بنكاح على امراه ذكر صحته وشروطه من نحوى ولى وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I, PEMOHON I dengan pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2013 di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 *Masehi*, bertepatan tanggal 5 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh ketua majelis

Halaman 8 dari 9 halaman, penetapan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH

Drs. H. M. Idris Abdir, SH, MH

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 220.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).-

Halaman 9 dari 9 halaman, penetapan Nomor 345/Pdt.P/2019/PA.Mks